



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, NIK. 117041002650001 lahir di Blang Kejeren tanggal 10 Februari 1965/ umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kamisah, S.H., Advokal/ Penasehat Hukum**, yang berkantor di Jalan Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang berdomisili elektronik pada email: kamisah2404@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 244/SK/2024/MS.Tkn tanggal 22 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, NIK: 1104035507680001, lahir di Daling tanggal 15 Juli 1968/ umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021, sesuai Akta Nikah Nomor; 0184/012/IX/2021, bertepatan dengan 30 Muharram 1443 H yang dikeluarkan oleh KUA Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda cerai mati, dan Termohon berstatus Janda cerai mati;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah teman kuliah pada tahun (1998) sekitar 36 tahun yang lalu dan saat itu jumpa pertama kali sebagai sama sama mahasiswa di Fakultas Keguruan ;
4. Bahwa setelah tamat Kuliah tahun 1998 Pemohon dan Termohon tidak pernah berjumpa lagi selama  $\pm$  38 tahun;
5. Bahwa setelah berpisah selama 38 tahun tiba tiba Pemohon mengetahui Termohon adalah teman istri Pemohon;
6. Bahwa setelah 2(dua) bulan istri Pemohon menjumpakan Pemohon dengan Termohon, selanjutnya pada bulan kedua istri Pemohon jatuh sakit, dan tak lama meninggal dunia;
7. Bahwa setelah 8(delapan) bulan istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon mulai dekat dengan Termohon, dan Pemohon merasa cocok dengan Termohon dan berencana akan menikah dengan Termohon;
8. Bahwa maksud Pemohon tersebut disetujui oleh anak anak Pemohon, maka tak lama setelah rencana itu disampaikan kepada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon maka pada tanggal 08 September 2021 Pemohon dan Termohon akhirnya menikah dan menjadi suami istri;

9. Bahwa dari semmenjak menikah 08 September 2021, rumah tangga Pemohon awalnya baik baik saja, dan Pemohon merasa aman dan nyaman berumah tangga dengan Termohon, namun seiring waktu Pemohon merasa tidak sependapat dengan Termohon, Pemohon merasa Termohon banyak permintaan yang tidak mampu dipenuhi oleh Pemohon dan tidak sependapat;

10. Bahwa akibat hal hal yang tidak sependapat didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi, sehingga didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi aman dan nyaman, malah sudah terjadi perselisihan perselisihan;

11. Bahwa akibat perselisihan perselisihan tersebut akhirnya Pemohon telah menjatuhkan Talaq dibawah tangan pada akhir Januari 2024, dan dari sejak Pemohon melafazkan Talaq tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan tidak ada lagi nafkah lahir batin hingga saat ini;

12. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;

Bahwa Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam Amar Putusannya memberikan Putusan sebagai berikut:

## **Primer**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Zubaidah binti M. Amin);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

## **Subsidiar**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim Mahkamah Syariah Takengon berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap kepersidangan di dampingi kuasanya bernama **Kamisah, S.H., Advoka/ Penasehat Hukum**, yang berkantor di Jalan Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang berdomisili elektronik pada email: kamisah2404@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 244/SK/2024/MS.Tkn tanggal 22 Juli 2024 Kemudian Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir kemudian Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka jawaban dan atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak ada agenda jawab menjawab melainkan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemoho telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Pemohon (Pemohon)** oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **bukti P.1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon** Nomor: 0184/012/IX/2021, dikeluarkan oleh KUA Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 08 September 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **bukti P.2;**
3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi **tanda bukti P.3;**

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sebagai kakak kandung Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 2021.
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh dan telah di karuniai seorang anak.
  - Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juli 2024 .

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak berhasil.

## 2. Saksi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 2021.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juli 2024 .
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, halmana alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dengan demikian Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap kepersidangan di dampingi oleh kuasanya bernama **Kamisah, S.H., Advoka/ Penasehat Hukum**, yang berkantor di Jalan Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang berdomisili elektronik pada email: kamisah2404@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 244/SK/2024/MS.Tkn tanggal 22 Juli 2024, sedangkan Termohon tidak pernah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu berpegang pada ayat al Quran Surat al Baqarah 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Mahkamah Syariah Takengon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dan didampingi para Hakim anggota yang turut bersidang dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon di tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Arif, SH., MH

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Fazilah Febriana, S.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).